

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT  
SERTA (MEDEPLEGER) MENURUT PASAL 55 AYAT (1) KITAB  
UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PEREDARAN ROKOK ILEGAL**

(Studi Putusan Nomor : 11/Pid.B/2023/PN.Pwd)

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh :**

**Inu Wahid**

**NIM : 30302100169**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT  
SERTA (MEDEPLEGER) MENURUT PASAL 55 AYAT (1) KITAB  
UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PEREDARAN ROKOK ILEGAL**

(Studi Putusan Nomor : 11/Pid.B/2023/PN.Pwd)



Pada tanggal, 18 Juli 2024

Dosen Pembimbing :

**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**

**NIDN: 210-391-031**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT  
SERTA (MEDEPLEGER) MENURUT PASAL 55 AYAT (1) KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PEREDARAN ROKOK ILEGAL**

(Studi Putusan Nomor : 11/Pid.B/2023/PN.Pwd)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Inu Wahid**

**NIM : 30302100169**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 07 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus  
Tim Penguji

Ketua

**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H**

**NIDN: 0613066101**

Anggota

Anggota

**Dr. Achmad Arifulloh, S.H, M.H**

**NIDN: 0121117801**

**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H**

**NIDN: 210391031**



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN: 0620046701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- “kamu kangen mamak ta?” -Mamak-
- Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu. (Q.S. Ad-Dhuha, 3)
- Orang lain gak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah dan bertempur sehabis-habisnya untuk diri sendiri meskipun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. *So*, tetaplh hidup.

### Persembahkan :

- Kedua orang tua, Bapak (Martono) dan Mamak (Rumini) yang penulis cintai bahkan melebihi rasa cinta kepada diri penulis sendiri, sebagai tanda hormat serta rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah berjasa tanpa keluh kesah, selalu, mendoakan, mendidik, dan selalu menyemangati apapun yang penulis lakukan tanpa mengekang sedikitpun.
- Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Nenek Wasiyem (Almh) yang selalu menunggu penulis pulang ke kampung halaman, yang selalu merawat penulis sedari penulis kecil hingga menjadi sosok pribadi yang mandiri sehingga penulis bisa melaksanakan tugas sebagai mahasiswa dengan baik, semoga diberikan ketenangan dan diampuni oleh Allah SWT.
- Untuk diri penulis sendiri yang telah berjuang dalam menyelesaikan Pendidikan tinggi, meskipun terdapat tangis yang membersamai dalam proses meraih gelar sarjana hukum, tapi penulis bangga terhadap pencapaian yang diraih.
- Semua pihak yang telah ikut serta mendoakan dan membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inu Wahid  
NIM : 30302100169  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA (MEDEPLEGER) MENURUT PASAL 55 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulis karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 22 Juli 2024  
Yang menyatakan



NIM. 30302100169

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inu Wahid  
NIM : 30302100169  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

**Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:**

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA (*MEDEPLEGER*) MENURUT PASAL 55 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL”**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara ribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Juli 2024

Yang Menyatakan



Inu Wahid

NIM. 30302100169

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis Skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA (MEDEPLEGER) MENURUT PASAL 55 AYAT (1) KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL”** dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dalam penyusunan Skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan atau bantuan dari berbagai Pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua Pihak yang telah membantu penyusunan Skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H. selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Sekaligus selaku Dosen Wali.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang penulis sayangi dan penulis banggakan.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H.,M.H. selaku ketua Program Studi (Prodi) S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi (Prodi) S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi (Prodi) S1 2 (dua) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji Sidang Skripsi penulis
10. Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H. selaku Anggota Penguji Sidang Skripsi penulis
11. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
12. Sahabat, saudara penulis CEMARA LEWAT yaitu Naifara Juvido Fahesa, Aryana Ayu Yashinta, R. Niken Alfalah Putri, R. Stiven Tondy Hermawan. Ikmal Z. yang selalu mendampingi penulis dalam masa perkuliahan sampai tak terkira.

13. Terkhusus kepada Adik penulis, Naifara Juvido Fahesa, yang mau untuk direpotkan dalam segala hal serta sebagai tempat bercerita penulis jika terdapat masalah.
14. Kepada teman, sahabat, tetangga kos, saudara penulis Marsalfi Reino A. yang mau berteman dengan penulis sedari Sultan Agung Law Fair 2021 hingga tak terkira.
15. Kepada Fina Nailul Muna, terima kasih telah menjadi saudara, teman, tim dan sahabat bagi penulis serta terima kasih atas segala bantuan yang penulis dapatkan semasa perkuliahan.
16. Teman, sahabat seperjuangan perkuliahan yaitu Marsalfi Reino A., Fina Nailul Muna, Nadya Silvia Pramudita, Inne Rachma M., Heni Indria Sari, dan Putri Chindy Prastiwi.
17. Teman-teman, dan kakak-kakak penulis: Adella Fania, Revia, Rossi, Putri Adiella, Firman, Putra, Amal, Fahreza, Jefri, Bagus, Hafiz, Hesti, Lala, Hasna, Niky, Rosco, Yura, Yogi, Lintang, Laura, Dinar Wijaya,
18. Teman-teman dan kakak-kakak seperjuangan lomba NMCC UAD II yaitu Adel, Revia, Fina, Nadya, Putra, Apitta, Robi, Putri Adiola, Wulan Safitri, Ihsan, Galih Raka, Tata Pradita, Abdur Rokhim, Ridwan dan Zulfikar.
19. Teman-Teman dan Kakak-kakak seperjuangan NMCC SOEDARTO yaitu Nadya, Arsela, Marsal, Fina, Thoriq, Wulan, Reza, Ihsan, Dina, Ferina, Yaidah Sari, Farhan, Roro, Siti Alfia, Firman, Ucel, Putri Chindy.

20. Organisasi yang pernah menjadi tempat berproses penulis menimba ilmu serta keterampilan hingga memberikan petunjuk beserta bantuannya selama saya menjadi mahasiswa yaitu DPR-FH UNISSULA.
21. Seseorang yang pernah bersama penulis selama masa perkuliahan, terima kasih atas hal yang pernah kita lalui bersama pada saat penyusunan skripsi ini dan telah menjadikan motivasi bagi penulis untuk membuktikan bahwa penulis akan menjadi pribadi yang lebih baik.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, besar harapannya kepada para pembaca jika menemukan kekurangan dalam penulisan ini, dapat memberi kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. W.b.*

Semarang, 13 Agustus 2024

**Yang menyatakan**


**Inu Wahid**

**NIM. 30302100169**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	23
B. Penyertaan.....	29
C. Tindak Pidana.....	38
D. Rokokr Ilegal.....	44

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Peredaran Rokok Ilegal Dalam Perspektif Islam. ....	49
BAB III .....	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	56
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal.....	56
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta ( <i>Medepleger</i> ) Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal .....	74
BAB IV .....	117
PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA .....	120



## ABSTRAK

Pelaku penyertaan dalam melakukan tindak pidana peredaran rokok ilegal yang merugikan negara tidak hanya melibatkan satu orang pelaku saja namun terdapat kerjasama dengan orang lain dengan memiliki tujuan yang sama. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (*Medepleger*) Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan Spesifikasi Penelitian Deskriptif Kualitatif yang jenis dan sumber data menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana serta Penerapan sanksi terhadap pelaku dalam kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal dimana dalam perbuatannya yang dilakukan secara bersama-sama dengan keadaan yang sadar dan sehat akal yang mana pelaku atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan yang dilakukan sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam rumusan delik yang berlaku didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Hasil pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim wajib menggunakan peraturan yang berlaku hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis saja melainkan hakim juga wajib menggali dan memahami nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Peredaran Rokok Ilegal*

UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

## ABSTRACT

*The perpetrators of participation in committing the crime of illegal cigarette distribution which is detrimental to the state do not only involve one perpetrator but there is cooperation with other people with the same goal. This is what makes the author interested in conducting research on Criminal Liability for Participants (Medepleger) in the Crime of Illegal Cigarette Distribution and the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrator of participation (medepleger) in the crime of illegal cigarette distribution.*

*This research uses a Normative Juridical approach method with Qualitative Descriptive Research Specifications which types and sources of data using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.*

*The results of research into criminal liability as well as the application of sanctions against perpetrators in the case of the crime of illegal cigarette distribution where the act is committed jointly with a state of consciousness and sound mind where the perpetrator for his actions can be held accountable because the actions committed have fulfilled the elements that exist in the formulation of the applicable offense based on the facts revealed in the trial. The results of the discussion regarding the judge's consideration in imposing a decision, the judge is obliged to use the applicable regulations, the judge in making a decision is not only based on juridical considerations but the judge is also obliged to explore and understand the noble values that live and develop in society.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Participation, Illegal Cigarette Distribution*

UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konsep negara hukum adalah negara yang dimana pemerintah menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum atau dalam rumusan lainnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mendatangkan kemakmuran serta kebahagiaan bagi masyarakat agar tercipta jaminan kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan masyarakat, maka dari itu segala bentuk dalam kehidupan bernegara yang berpeluang mendatangkan kerugian bagi masyarakat diatur oleh pemerintah dalam bentuk hukum. Melihat dari tujuan hukum tersebut, aspek dan peranan perekonomian sangat dibutuhkan untuk menyokong kemajuan dalam negara terutama untuk kemakmuran masyarakat.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan dana sebagai *support system* dalam mencapai penyelenggaraan guna mencukupi kebutuhan negara. Dalam kegiatan untuk menunjang perekonomian dan dimanfaatkan demi kebaikan masyarakat khususnya di Indonesia ini

---

<sup>1</sup> Azmi Syahputra, 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, hlm. 6.

tentunya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan anggaran pendapatan dengan pengelolaan yang sebaik-baiknya. Kegiatan yang dilakukan baik untuk menambah anggaran pendapatan maupun belanja negara ini salah satunya adalah memperoleh pemasukan sumber dana dari hasil pungutan pajak Bea dan Cukai serta pajak lain yang sudah sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Berkaitan dengan ini, adanya Direktorat Jenderal Bea Cukai berfungsi sangat penting sebagai lorong utama pengawasan barang yang diakui mempunyai ciri spesifik untuk membatasi peredaran produk yang dikenakan cukai dengan melunasinya dahulu.<sup>2</sup> Salah satunya adalah bidang rokok, yang menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai merupakan barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya perlu dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Mengingat industri rokok saat ini terus

---

<sup>2</sup> Wildatul Aliyah, 2023, Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia, *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, Jember, hlm 1.

berkembang yang dapat menghasilkan cita rasa dengan berbagai merek yang menjadi daya tarik bagi penikmat rokok dan kebiasaan merokok ini terus berkembang terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dan oleh sebab, itu pemerintah mengenakan pajak rokok yaitu pungutan atas cukai rokok dikenakan dengan 10% berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 dan 192 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021.<sup>3</sup>

Mengingat luasnya daerah Indonesia, maka pemerintah tidak mungkin mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai di seluruh daerah atau provinsi secara maksimal, tidak terpungkiri terdapat tindak pidana guna memperoleh keuntungan yang sangat besar untuk pribadi dengan cara melanggar prosedur yang berlaku untuk menghindari pajak atau cukai yang sebagaimana telah ditetapkan oleh negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.<sup>4</sup>

Dalam satu hal bahwa hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya seperti hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, karena di

---

<sup>3</sup> Dicky Eka Wahyu Permana & Sanusi, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal, *Jurnal Hukum Responsif UGJ*, Vol. 12, No. 1, hlm. 3.

<sup>4</sup> Pius Sutri Gusnadi Purba, & Padrisan Jamba, 2022, Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan RokokI legal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Kota Batam, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 5, hlm, 2154.

dalam hukum pidana di dalamnya orang mengenal adanya penyertaan (*deelneming*).<sup>5</sup> Hal ini suatu kejahatan dapat melibatkan lebih dari satu orang dan dalam hukum pidana hal tersebut dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) ke-1 menjelaskan, penyertaan yaitu dua orang atau lebih melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana merupakan suatu cara untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah terjadi. Asas tiada pidana tanpa kesalahan juga berarti tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Sebagai tanda dari adanya kesalahan maka kesengajaan menjadi tolak ukur ketercelaan pelaku turut serta.<sup>6</sup>

Menurut doktrin, *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan” menurut sifatnya terdiri atas:

1. *deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.<sup>7</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya. *Deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab

---

<sup>5</sup> Chant S. R. Ponglabba, 2017, Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 4, hlm. 31.

<sup>6</sup> Dicky Eka Wahyu Permana & Sanusi, *Op Cit.*, hlm 4.

<sup>7</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 77.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dipidana.<sup>8</sup>

Salah satu kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 11/Pid.B/2023/PN.Pwd terdakwa EKO PRASETYO BIN MARTONO didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena turut serta melakukan tindak pidana cukai sebagai berikut :

Di wilayah Indonesia khususnya di Purwodadi telah terjadi suatu tindak pidana yang dalam perkara ini : “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau (HT) yakni jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk 007 BOLD; 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh batang) = 100 (seratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk MADU; 10 (sepuluh) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk SOL BOLD, yang berada di rumah saksi Sutirino, yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”. Kasus ini melanggar ketentuan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan terbukti perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; Pasal 54 Juncto Pasal 29 ayat (1)

---

<sup>8</sup> Supatmiwati, 2017, “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta tindak pidana pencurian” (Studi Kasus Pengadilan Negeri Demak Putusan Perkara No.54/Pid.B/2014/PN.Dmk), *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa dijatuhi sanksi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 121.962.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) kali dua sama dengan Rp. 243.924.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (3) bulan.

Berdasarkan kasus tersebut sebagaimana Terdakwa yang dinyatakan sebagai pelaku turut serta (*Medepleger*) oleh Pengadilan Negeri Purwodadi yang berperan untuk mengadili serta memutus perkara tentang bersalah atau tidaknya seorang menentukan dan menetapkan pertanggungjawaban pidananya. Pada keadaan seperti ini dibutuhkan keahlian, integritas dan kecermatan hakim saat memutus perkara, hal yang sama untuk mengadili dan memutus perkara pada pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pidana menurut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penyertaan maka penetapan pertanggungjawaban pidana pelaku harus sesuai dengan besarnya kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini peredaran rokok ilegal merupakan transaksi yang dilarang dalam hukum positif dan dalam hukum islam sendiri, karena hal tersebut bertentangan dengan adanya perintah Allah SWT untuk mengikuti aturan pemerintah serta adanya unsur ketidakadilan yang disebabkan oleh kecurangan ataupun penipuan yang dapat merugikan negara atau orang lain yang mana termasuk perbuatan yang dilarang dalam islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai pertanggungjawaban pelaku turut serta dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA (*MEDEPLEGER*) MENURUT PASAL 55 AYAT (1) KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL”** (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.B/2023/PN.Pwd).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta (*Medepleger*) dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta (*Medepleger*) dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, penulis hukum (skripsi) yang dikaji memiliki tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan perumusan yang telah dijabarkan di atas sebagai penyusunan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memberikan

gambaran mengenai arahan dalam pelaksanaan penelitian yang memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta (*Medepleger*) dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta (*Medepleger*) dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, terdapat pembahasan yang menjadi fokus kajian penulis. Dengan demikian hasil dari penelitian ini memberikan gagasan argumen dan analisis terhadap permasalahan yang dikaji, sehingga dapat diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi keilmiahan hukum. Kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku turut serta (*Medepleger*) dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pengembangan pengetahuan bidang hukum pidana.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku

turut serta (*Medepleger*) dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam karya ilmiah di masa mendatang

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran mengenai kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan peredaran rokok ilegal untuk ikut serta dalam menegakkan hukum dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, manfaat, dan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pelaku turut serta (*Medepleger*) dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal di Indonesia.

### b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan agar penegak hukum lebih tegas lagi dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk itu, ketegasan penegak hukum sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

### c. Bagi Akademisi

Dari hasil ini diharapkan menjadi referensi dan pandangan baru bagi para akademisi, sekaligus memberikan pemahaman yang

lebih mendalam mengenai untuk mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis.

## E. Terminologi

Dalam penyusunan penelitian ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA (MEDEPLEGER) MENURUT PASAL 55 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL**” (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.B/2023/PN.Pwd). yaitu sebagai berikut :

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Meninjau perumusan simons *strafbaarfeit*, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*) dan orang itu dapat dipermasalahkan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subyektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>9</sup>

2. Pelaku (*pleger*)

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang pelaku adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.<sup>10</sup>

3. Turut Serta (*Medepleger*)

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), orang yang Turut Serta melakukan (*Medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.<sup>11</sup> Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa

---

<sup>9</sup> Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, Vol. 5, No. 2, hlm. 13.

<sup>10</sup> Chant S. R. Ponglabba, *Op Cit*, hlm. 34.

<sup>11</sup> Barda Namawi Arief, 2016, *Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hlm. 51.

masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atau tidak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan.<sup>13</sup>

#### 4. Hukum Pidana

Menurut Simons (*Utrecht*) dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht 1937* yang dikutip oleh Moeljatno memberikan definisi sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu

<sup>12</sup> Chant S. R. Ponglabba, *Op Cit*, hlm. 34

<sup>13</sup> Agusman Heri, 2018, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018), *Jurnal Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi*, Vol. 1, No. 2, hlm. 131.

<sup>14</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7.

dan kesemuannya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.

#### 5. Tindak Pidana

Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Istilah-istilah itu, mendapat tanggapan dari Moeljatno yaitu: perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>15</sup>

#### 6. Rokok

Rokok sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

---

<sup>15</sup> Muklis R, 2020, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 203.

(3) Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

#### 7. Rokok Ilegal

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, ciri-ciri dari rokok ilegal antara lain yaitu:<sup>16</sup>

- a. Rokok tanpa dilekati dengan pita cukai
- b. Rokok dilekati dengan cukai palsu
- c. Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya
- d. Rokok menggunakan pita cukai bekas
- e. Produksi rokok tanpa izin
- f. Produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)
- g. Pelanggaran Administrasi.

---

<sup>16</sup> Dicky Eka Wahyu Permana & Sanusi, *Op Cit.*, hlm. 15.

## F. Metode Penelitian

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Istilah penelitian hukum dalam bahasa Inggris dikenal sebagai dengan *legal research*, *legal method*. Adapun beberapa pengertian penelitian hukum menurut para ahli diantaranya, sebagai berikut:<sup>17</sup>

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah “kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”<sup>18</sup>

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.<sup>19</sup> Maka dari itu, penulis di dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum bersifat

---

<sup>17</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, mataram university perss, Mataram, hlm. 15.

<sup>18</sup> Muhammad Wahdini, 2022, *Pengantar Metodolgi Penelitian Hukum*, K-Media, Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>19</sup> Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

normatif. Dalam buku Metodologi Penelitian Hukum karya Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa, di dalam penelitian hukum normatif hanya menggunakan sumber-sumber data sekunder saja atau penelitian kepustakaan. Yaitu peraturan-peraturan, perundang-undangan, Keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum terkemuka. Sedangkan Analisa yang dilakukan berupa Analisis normatif-kualitatif.<sup>20</sup>

Untuk memperoleh hasil-hasil penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan, yakni:

1. Metode Pendekatan

Menurut Maria S.W. Sumarjono metodologi (*Methodology*) adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Dengan demikian metodologi dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar dan bukan sebagai “*methods*” atau cara-cara untuk melakukan penelitian. Konsep “metode penelitian” yang diartikan dengan seluruh kegiatan penelitian yang dijalankan, dengan demikian pada saat penelitian mulai memunculkan minat, ide dan gagasannya maka peneliti tersebut telah mulai menjalankan kegiatan penelitian.<sup>21</sup>

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis

---

<sup>20</sup> Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

<sup>21</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 17.

normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (Vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (Horizontal).<sup>22</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang mengkaji mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (*Medepleger*) Menurut Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal dilakukan dengan Deskriptif Kualitatif.

Deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Pendekatan secara kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu secara

---

<sup>22</sup> Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020, Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1, hlm. 24.

utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.<sup>23</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sebelumnya diperoleh telah diolah oleh orang lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan proses pengumpulan data dengan berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku dan lain sejenisnya yang saling berkaitan dengan penelitiannya.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang bersifat mengikat dan memuat

---

<sup>23</sup> Muhaimin, 2020, *Op Cit.*, hlm. 105.

ketentuan hukum.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 6) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 dan 192 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021
  - 7) Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor : 11/Pid.B/2023/PN.Pwd.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

---

<sup>24</sup> Muhaimin, 2020, *Op Cit.*, hlm. 56.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, majalah, internet, kamus hukum, kamus bahasa asing, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, Studi Pustaka sendiri adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Dalam hal ini meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sekunder perlu dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif diartikan yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan

menginterpretasikan Setiap data, Setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas suatu penulisan skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (*Medepleger*) Menurut Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.B/2023/PN.Pwd), maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN :**

Dalam bab merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA :**

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu: berisi mengenai Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan , Tindak Pidana, Peredaran Rokok Ilegal, E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Perspektif Islam.


### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang perumusan masalah yang diambil oleh penulis sebagai

hasil analisis utama dari kajian penulisan ini. Adapun pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab sebagai hasil dari perumusan masalah yang dilakukan yaitu: sub bab mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (*Medepleger*) Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal dan sub bab mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (*Medepleger*) Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini yang merupakan bab penutup, berisi uraian tentang Simpulan dari permasalahan yang dikemukakan penulis, di dalam bab ini juga disampaikan Saran yang diharapkan yang mampu untuk menjadi masukan atau solusi terhadap permasalahan yang dikaji.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari suatu tindak pidana yang telah diperbuat. Tidak mungkin orang dipertanggungjawabkan untuk dipidana apabila seseorang tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah atau melakukan suatu tindak pidana. Jadi seseorang tersebut haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan yang telah diperbuat. Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban.

Selanjutnya mengenai Tanggung jawab hukum, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap

orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, Setiap pelaksanaan kewajiban dan Setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminally liability*.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana karena perbuatannya.<sup>26</sup>

Terdapat adagium yang dikemukakan atau dirumuskan oleh Von Feuerbach yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana, hal ini juga menyangkut Pertanggungjawaban pidana yang pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme atas asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas ini tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia namun berlakunya asas tersebut tidak diragukan lagi keberadaannya. Akan bertentangan rasa keadilan, apabila

---

<sup>25</sup> Julista & Mustamu, 2014, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi), *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol. 20, No. 2, hlm. 22.

<sup>26</sup> Aryo Fadlian, *Op Cit.*, hlm. 14.

ada orang yang dijatuhi pidana padahal seseorang itu sama sekali tidak terbukti bersalah.

Untuk dapat dipidananya seseorang harus terdapat suatu kejahatan atau kesalahan pada si pembuat kejahatan atau kesalahan, hal ini unsur terpenuhinya kesalahan menjadi tolak ukur atau syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Karena kesalahan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki artian bahwa kesalahan merupakan kekeliruan, kealpaan atas suatu aturan yang dilanggar oleh seseorang yang dapat menimbulkan keadaan yang melarang.

Pandangan dualisme juga dianut oleh Moeljatno dalam bukunya menyimpulkan bahwa dapat dikatakan bahwa seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur-unsur berikut:<sup>27</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab
3. Mempunyai suatu kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Di dalam hukum Indonesia sendiri tepatnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan yang mengatur atau ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Namun yang berhubungan tentang itu adalah terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

---

<sup>27</sup> Moeljatno, , *Op Cit.*, hlm. 164.

”Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau gangguan jiwanya karena penyakit tidak dipidana”.

Dari Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk ada kemampuan bertanggungjawab harus ada:<sup>28</sup>

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan yang buruk perbuatan tadi.

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut para Ahli Hukum Pidana sebagai berikut:<sup>29</sup>

Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya, yang menyatakan pertanggungjawaban pidana adalah: “Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan criminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan rasional dan kebijakan sesuai dengan keadaan dan perkembangan Masyarakat. Romli Atmasasmita menyatakan “berbicara tentang konsep *liability* atau pertanggungjawaban dilihat dari segi falsafah hukum yang mengemukakan bahwa “*I Use the*

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 165.

<sup>29</sup> Supatmiwati, *Op Cit.*, hlm. 20.

*simple word liability for the situation where by exact legally and other is legally subjected to the exction.*

Menurut Pound sebagaimana dikutip oleh Romli A. berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah: Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* poun membahasnya dari sudut pandang filosofinya dan sistem hukum secara timbal balik sistematis bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar suatu pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian, ketertiban dan keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak Istimewa” kemudian menjadi “kewajiban”. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari suatu nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh pembuat pelaku yang bersangkutan. Menurut S.R Sianturi, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>30</sup>

Roeslan Saleh dalam bukunya berpendapat pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu, “dalam membicarakan tentang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 21.

pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal falsafah.<sup>31</sup>

Definisi pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Van Hamel, menurutnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan Kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu: mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu mengisyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban Masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban yang telah memenuhi unsur-unsur delik yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dapat dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, dan apabila tindakan yang dilakukan melanggar hukum, serta tidak ada alasan pembenar, maka dari itu seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, dan hanya orang-

---

<sup>31</sup> Rahmad Roziwan, & S Endang P, & Indah Satria, 2022, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, No.1. hlm. 115.

orang yang mampu yang dibebankan atas perbuatannya untuk dipertanggungjawabkan.<sup>32</sup>

## B. Penyertaan

Kata penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini adalah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan Kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya. Sedangkan arti kata penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.<sup>33</sup>

Menurut Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Dalam buku Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana oleh Leden Marpaung sendiri pendapat Satochid Kartanegara diatas kurang tepat, karena walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut tidak termasuk *deelneming*

---

<sup>32</sup> Ulfah Nur Kamilah, 2022, "Pertanggungjawaban Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Aborsi", *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, Purwokerto, hlm. 55.

<sup>33</sup> Sukmawati, 2016, "Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)", *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Makassar, hlm. 18.

diartikan suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup>

Menurut Adamin Chazawi menjelaskan bahwa: Penyertaan adalah: “Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.”<sup>35</sup>

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, penyertaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana.<sup>36</sup>
  - (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - (2) mereka yang memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekuasaan, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

---

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Op Cit.*, hal. 77.

<sup>35</sup> Supatmiwati, *Op Cit.*, hlm. 39.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 78

Sedangkan dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Penyertaan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diklasifikasikan atas 4 (empat) bagian yaitu, *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, *uitlokker*. Suatu pernyataan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang yang melakukan suatu perbuatan pidana. dibawah ini penulis akan menjelaskan lebih detail tentang penyertaan tersebut:

#### **1. *Pleger* (Pelaku)**

Moeljatno mengemukakan yang dimaksud dengan pelaku (*plegen*) yaitu rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti dalam rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausal. Berdasarkan pandangan tersebut, membedakan tindak pidana kedalam dua bentuk, yaitu tindak pidana yang disusun secara formal dan tindak pidana yang disusun secara material. Konsekuensi dari perbedaan tersebut berupa

pemenuhan unsur tindak pidana yang menentukan sebagai pelaku (*plegen*) tindak pidana tidak selalu harus memenuhi unsur tindak pidana, melainkan juga seseorang yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana.<sup>37</sup>

## 2. *Doenpleger* (yang menyuruh lakukan)

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Lanjut sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Pada *doenpleger* (menyuruh lakukan) ada dua Pihak:
  - 1) Pembuat langsung (*onmiddelijke dader; auctor, physicus, manus ministra*);
  - 2) Pembuat tidak langsung (*middelijke dader; doenpleger; auctor intellectualis/moralis; manus domina*).
- b. Pada *doenpleger* terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
  - 1) Alat yang dipakai manusia
  - 2) Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati)
  - 3) Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”;unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger* atau dalam artian seseorang ini merupakan jiwa yang cacat.

---

<sup>37</sup> Fahrurrozi & Samsul Bahri M Gare, 2019, Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 10, No. 1. hlm. 53.

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hlm. 48.

Bentuk penyertaan “menyuruh lakukan” haruslah terdiri dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijk dader, intellectueele dader*) dan sisi lain terdapat seseorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya Pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh lakukan”.<sup>39</sup>

### 3. *Medepleger* (Turut serta melakukan)

Dalam Kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, Kata *Mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi, *mededader* berarti “dader juga”. Menurut Satochid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “bersama-sama”. antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”<sup>40</sup>

*Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan

<sup>39</sup> Fahrurrozi & Samsul Bahri M Gare, *Op Cit.*, hlm. 6

<sup>40</sup> Leden Marpaung, *Op Cit.*, hlm. 80.

pidana sesuai dengan yang disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan Kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya Kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>41</sup>

M.H. Tirtatmidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

“Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak laa sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsafan kerja sama.”

Dalam memahami *mededader* atau *medepleger* ini, perlu diperhatikan Yurisprudensi agar perkembangan pengertiannya dapat diikuti. Yurisprudensi tersebut antara lain:<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Herman Sitompul, 2019, Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Universitas Mathla'ul Anwar*, Vol, 6, No. 2. hlm. 114.

<sup>42</sup> Leden Marpaung, *Op Cit.*, hlm. 81.

a. Hoge Raad tanggal 9 Juni 1925, N.J.1925 No.W.11435, berpendapat antara lain:

*“Untuk adanya suatu medepleger, disyaratkan bahwa Setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu, haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.”*

b. Hoge Raad tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 No. W. 12851, berpendapat antara lain:

*“Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan Kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka.”*

c. Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935, N.J. 1935, No. 12873, berpendapat antara lain:

*“Di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh beberapa orang pelaku, masing-masing bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh kawan pesertanya.”*

d. Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan tanggal 26 Juni 1971 No. 15 K/Kr/1970 berpendapat antara lain:

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 82.

“Perbuatan beberapa terdakwa mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur Pasal 339 KUHP. Terdakwa I-lah yang memukul korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan meninggalnya si korban. Oleh karena itu, untuk terdakwa ke-II, kualifikasi yang tepat adalah turut melakukan tindak pidana (*medepleger*), sedangkan pembuat riilnya adalah terdakwa-I”

Pengertian turut serta di atas memberikan 2 (dua) syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana.<sup>44</sup>

#### 4. *Uitlokker* (Penganjur)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah actor intelektualis menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang

---

<sup>44</sup> Siswantari Pratiwi, 2022, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol, 11, No. 1. hlm. 74.

dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>45</sup>

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini menurut Barda Nawawi Arief mengatakan hampir sama dengan menyuruh lakukan (*doenpleger*); pada penganjur (*uitloking*) ini ada usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pembuat *material/auctor physicus*.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian diatas terdapat empat ciri penting uitloker yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Melibatkan 2 (dua) orang, Dimana satu Pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan Pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis* yakni orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas anjuran *actor intelektualis*.
- b. *Actor intelektualis* menggerakkan hati atau sikap *actor materialis*, sehingga ia benar-benar berbuat tindak pidana yakni tindak pidana dengan melalui Upaya-upaya yaitu:
  - 1) Memberi sesuatu atau menjanjikan akan memberi sesuatu;
  - 2) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat yang dimiliki *actor intelektualis*

<sup>45</sup> Herman Sitompul , *Op Cit*, hlm.114.

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hlm. 55

<sup>47</sup> Herman Sitompul , *Op Cit*, hlm.115

- 3) Memakai kekerasan atau paksaan tetapi tidak sampai merupakan suatu daya paksa sehingga actor materialis masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya;
  - 4) Memakai ancaman yang bersifat menyesatkan actor materialis;
- c. Terjadinya tindak pidana yang dilakukan *actor materialis* harus benar-benar merupakan akibat dari adanya pengaruh atau bujuk rayu *actor intelektualis*.
- d. Secara yuridis *actor materialis* adalah orang yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dikukannya itu.

### C. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah asli pun sama, yaitu *strafbaar feit*.

Kata *Strafbaar Feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk

menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain sebagai berikut.<sup>48</sup>

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini diantaranya adalah Wirjono Prodjodikoro.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana H.J Van Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, Zainal Abidin, dalam buku beliau Hukum Pidana. pembentuk Undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin, "*delictum*" juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud *Strafbaar Feit*. Moeljatno pernah menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau yaitu delik-Delik Percobaan Delik-delik Penyertaan.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H. Tirtaatmidjaya.

---

<sup>48</sup> Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 37.

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

Melihat beberapa istilah di atas, maka penulis dalam hal ini mempergunakan istilah tindak pidana karena menurut penulis lebih popular dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya, yang pada hakikatnya dipergunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia.

Beberapa ahli hukum mengemukakan definisi tentang tindak pidana atau *Strafbaar Feit*. Diantaranya adalah: Pompe mengutarakan: *Strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>49</sup>

Adapun menurut Van Hamel: *Strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Indriyanto Seno

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 40.

Adji: Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>50</sup>

R. Tresna berpendapat bahwa: *Strafbaar feit* atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro: Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>51</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas yang dikemukakan oleh ahli hukum, maka penulis menyimpulkan bahwa *Strafbaar feit* atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman (sanksi) bagi perbuatannya. Dalam hukum pidana terdapat suatu unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, hal ini bertujuan agar dapat mengetahui adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur, yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>51</sup> Hadri Abunawar, & Intan Pelangi, & Prima Angkupi, 2022, Tinjauan Hukum Terhadap Penegak Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, Vol, 2, No. 2. hlm. 47.

Menurut Simons unsur tindak pidana dapat dibedakan atau dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu sebagai berikut.<sup>52</sup>

1. Dari segi objektif dalam hal ini tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara salah, unsur kesalahan itulah yang mengakibatkan adanya tindak pidana, akibat dari perbuatan telah diketahui, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
2. Dari segi subjektif sendiri, tindak pidana didefinisikan seseorang yang dikatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, perbuatan yang harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Para Ahli menyimpulkan beberapa unsur-unsur tindak pidana antara lain: unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi.<sup>53</sup>

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dipidananya perbuatan (pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;

---

<sup>52</sup> Supatmiwati, *Op Cit.*, hlm. 12.

<sup>53</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op Cit.*, hlm. 44

6. Unsur melawan hukum.

Menurut E. Mezger mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah:<sup>54</sup>

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
2. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun bersifat subjektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana.

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana) telah disederhanakan oleh sudarto melalui bukunya menjadi:<sup>55</sup>

1. Perbuatan;
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal);
3. Bersifat melawan hukum (syarat material).

Berdasarkan pengertian tindak pidana beserta unsurnya tersebut, maka dapat diketahui bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana dapat disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar dengan dibuktikannya unsur-unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana.

---

<sup>54</sup> Sudarto, *Op Cit*, hlm. 53

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 55.

#### D. Rokok Ilegal

Rokok adalah lintingan atau gulungan yang digulung/dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan Panjang 8-10 (delapan sampai sepuluh) cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus daun nipah, kertas. Pengertian Rokok menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menjelaskan bahwa:<sup>56</sup>

“rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan di hisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotian tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”.

Dalam peredaran rokok di Indonesia terdapat berbagai pelanggaran yang dibuat seseorang demi meraup keuntungan pribadi dengan melakukan penyelewengan terkait aturan yang ditetapkan. Sebagai contoh adalah rokok ilegal. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rokok ilegal adalah rokok yang sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia akan tetapi barang tersebut tidak menaati kewajibannya sebagai

---

<sup>56</sup> Fitri Wahyuni & Mohd. Rizki Nur Asri, 2022, Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 14, No. 3, hlm. 421.

suatu yang terkena cukai yang idealnya harus membayar cukai, Dimana pembayaran cukai yang biasanya diberi tanda pita cukai.<sup>57</sup>

Rokok ilegal merupakan rokok yang dijual atau diedarkan tanpa adanya pita cukai sebagaimana dalam ketentuan pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dikenakan sanksi pidana dan/atau pidana denda. Yang berbunyi:

“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, Setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.”

Terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang baik itu perorangan atau Perusahaan yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai dengan cara tidak kemas dengan penjualan eceran per batang atau tidak dilekati pita cukainya pada kemasan atau tidak dibubuhi tanda pelunasan jenis lainnya pada barang kena cukai terkena sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan maksimal paling lama 5 (lima) tahun pidana penjara dan/atau dikenakan sanksi pidana denda minimal 2 (dua) kali nilai cukai yang dilanggar dan maksimal 10 (sepuluh) kali dari nilai cukai yang wajib dibayarkan.”

Dalam hal ini, penjelasan Pasal demi Pasal pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mencakup materi yang bertujuan membina dan mengatur, juga sangat memperhatikan prinsip yaitu:

---

<sup>57</sup> “Rokok Ilegal”. KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilegal> diakses tanggal 5 Mei 2024 pk1. 11.50.

1. Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;
2. Pemberi insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 9);
3. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang Kesehatan, ketertiban, dan keamanan;
4. Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional;
5. Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan tertib, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat;
6. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerima pendapatan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan Pembangunan nasional;
7. Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya yang diatur dalam undang-undang ini.

Regulasi pengaturan mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai diatur sedemikian spesifik dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2007. Problematika yang menyebabkan masih banyaknya peredaran rokok ilegal, hal ini disebabkan dalam perspektif segi ekonomi keadaan masyarakat yang menjadi faktor utama peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.<sup>58</sup>

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat namun tidak memenuhi kewajiban sebagai barang kena cukai berupa pembayaran cukai yang ditandai dengan pita cukai. Pita cukai merupakan dokumentasi sekuriti negara dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi tertentu yang bertujuan sebagai pertanda bahwa rokok tersebut sudah dilunasi cukainya. Dalam hal ini terdapat ciri-ciri rokok ilegal itu sendiri sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai;
2. Rokok dengan pita cukai palsu;
3. Rokok dengan pita cukai bekas pakai;
4. Dan rokok dengan pita cukai berbeda.

Cara untuk mengenali rokok menggunakan pita cukai asli atau bukan yaitu diantaranya:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Warit Aziz & Indah Cahyani, 2023, Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law Of Demand Dan Undang-undang Cukai, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*, Vol, 4, No. 1, hlm. 66.

<sup>59</sup>“Apa Itu Rokok Ilegal”. Kemenkeu Learning Center, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/apa-itu-rokok-ilegal-76df3ca4/detail/>, diakses tanggal 24 Mei 2024 pkl. 21:33.

<sup>60</sup> Dicky Eka Wahyu Permana & Sanusi, *Op Cit.*, hlm. 15.

1. Pita cukai asli dapat dideteksi secara kasat mata. Kertas, hologram, dan cetaknya memiliki ciri tertentu, kertas pita cukai asli 2019.
2. Biasanya berwarna hijau, warna pita cukai memang berubah setiap tahunnya, hal itu dilakukan untuk meminimalkan pemalsuan, selain itu juga pita.
3. Cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark.
4. Dilihat dengan menggunakan kaca pembesar, serat pada kertas bakal terlihat lebih jelas, sedangkan pada hologramnya terdapat tulisan Indonesia dan lambing Bintang serta tahun.
5. Warna pada nominalnya dan kode angka juga akan berubah warna jika dilihat dengan sinar UV dan serat juga dapat dilepas dengan menggunakan jarum. Jadi pada cukai palsu biasanya tidak memiliki ciri-ciri tersebut.
6. Pelaku juga menggunakan pita cukai bekas, dan untuk itu harus dipastikan pita cukai asli sesuai dengan rokok yang ditempel, misalnya dari nominal harga atau keterangan sigaret kretek tangan atau sigaret kretek mesin yang berfilter. Pita cukai asli biasanya dalam kondisi baik jika sudah jelek atau ada lipatan maupun sobekan besar kemungkinan itu merupakan pita cukai bekas.

Dalam hal ini berbeda dengan rokok polos atau tidak dilekati pita cukai memiliki ciri-ciri yang mencolok yaitu rokok tersebut tidak adanya tanda pelunasan cukai di bagian *Cigarette Tipping paper* atau kertas untuk bungkus rokok yang berisikan tembakau tersebut. Bahwa dalam hal ini

rokok yang legal dilunasi pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Jika terdapat kesalahan atau berlawanan dengan prosedur yang seharusnya dilakukan maka hal tersebut termasuk melawan hukum atau dapat disimpulkan sebagai rokok ilegal yang dapat merugikan negara karena tidak terjadinya pelunasan cukai yang berlaku di Indonesia.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Peredaran Rokok Ilegal Dalam Perspektif Islam.**

Di dalam hukum pidana islam, kejahatan/tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah-istilah seperti; *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janhah*, atau *al-mukhalafah*. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum. Dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para fuqaha biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-jinayah* di dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, aktif maupun tidak aktif. Tindak pidana didefinisikan dalam syariat islam adalah larangan-larangan syariat yang dicegah Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah menetapkan pengharamannya dan sanksi atasnya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tembilahan, hlm. 25.

Terdapat prinsip-prinsip tentang pidana menurut Islam, hal ini dikemukakan oleh Ismail M. Syah yang mengatakan, “Pertama, hukum hanya ditimpakan kepada orang yang berbuat *jarimah* (pidana), tidak boleh orang yang tidak berbuat jahat dikenai hukum”, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat A-An’am ayat 164 yang berbunyi:

فَلَنْ أَعْيِرَ اللَّهُ أٰبِعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهِا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اٰخَرَ تَتَمٰلٰى رَبُّكُمْ مَّرْجِعَكُمْ فَيٰبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

Artinya: “Dan tidaklah seorang berbuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu Kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”.

Prinsip kedua adalah seseorang dihukum karena adanya kesengajaan kejahatan, kelalaian, tersalah atau keliru. Dalam hal ini menurut Ismail M. Syah “walaupun tersalah, keliru atau terlupa ada hukumannya namun bukan hukuman karena kejahatan, melainkan untuk kemaslahatan dan bersifat mendidik. Prinsip ketiga, “hukum hanya dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara meyakinkan telah diperbuat. Dalam masalah yang meragukan hukuman tidak boleh dijatuhkan”. Berdasarkan tiga prinsip pidana di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam syariat islam

seseorang tidak dapat menanggung suatu kesalahan atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>62</sup>

Secara etimologi, turut serta dalam bahasa arab adalah *al-isytirak*. Dalam hukum pidana islam, istilah ini disebut *al-isytirak fi al-jarimah* (delik penyertaan) atau *isytirak al-jarimah*. Secara terminologis turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (*jarimah*) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh al-Dar Qutni, Rasulullah bersabda:<sup>63</sup>

“Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh hendaknya dibunuh dan orang yang Manahan hendaknya dikurung”

Turut serta berbuat *jarimah* dalam istilah hukum pidana islam disebut dengan *isyтираq* yang berarti perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih, baik secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan suatu *jarimah*. Pengertian turut serta berbuat jarimah dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun bersama-sama menghendaki hasil dari tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud. Sedangkan berserikat dalam

---

<sup>62</sup> Muhammad Asrori, 2012, “Hukum Atas Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perspektif Hukum Pidana Islam)”, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Metro, hlm. 18.

<sup>63</sup> Sahid Heri Mentri, 2019, *Epistemologi Hukum Pidana Islam : Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, Pustaka Idea, Surabaya, hlm. 74.

*jarimah* adalah sama-sama melakukan dan menghendaki, demikian juga hasil dari perbuatan pidana juga sama-sama dikehendaki.<sup>64</sup>

Bentuk-bentuk Kerjasama antara mereka dalam *fiqh jinayah* ada 4 (empat) jenis:<sup>65</sup>

1. Pelaku melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan *jarimah*.
3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk berbuat *jarimah*.
4. Pelaku memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.

Dengan merinci 4 (empat) kategori bentuk Kerjasama pidana ini, hukum pidana islam mengidentifikasi berbagai cara Dimana individu dapat terlibat dalam tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat memberikan landasan hukum yang jelas dalam menangani berbagai situasi pidana. Sedangkan turut serta melakukan *jarimah* itu ada2 (dua) macam:<sup>66</sup>

1. Turut serta secara langsung (*al-ishtirak al-mubashir*)

---

<sup>64</sup> Nindya Rayanda Putri, 2021, Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Deelneming* Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, hlm. 40.

<sup>65</sup> Khairul Hamim, 2020, *Fikih Jinayah*, Sanabil, Mataram, hlm. 80

<sup>66</sup> Faisol & Arif Jamaludin Malik, 2020, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap orang Yang Membantu Aborsi, *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol, 6, No. 1. hlm. 133.

yaitu orang yang turut serta disebut peserta langsung. Para fuqaha mengenal dua macam turut berbuat *jarimah* langsung, yaitu *tawafuq* dan *tamalu*. *Tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama tanpa kesepakatan sebelumnya. Sedangkan *tamalu* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Misalnya pembunuhan atas seseorang oleh kelompok orang secara terencana.

2. Turut serta secara tidak langsung (*al-ishtirak bi al-sabab*)

Yaitu orang yang turut serta disebut peserta tidak langsung atau sebab. Turut serta secara tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.

Dalam pembahasan penulis mengenai peredaran rokok ilegal di Indonesia, hal ini menimbulkan kerugian bagi negara karena komponen biaya produksi berupa cukai rokok adalah sebagai pajak yang merupakan penghasilan atau pendapatan negara. Peredaran rokok ilegal ini menjadi masalah bagi negara karena menghambat pendapatan negara yang disebabkan oleh orang-orang yang menyalahi peraturan-peraturan demi meraup keuntungan pribadi dengan cara mengedarkan rokok tanpa pita cukai. Dalam hal ini kejahatan menurut Islam telah terjadi sebab Islam

melarang distribusi atau cukai tanpa izin yang tertuang dalam Kitab Al-Qur'an Surah Al Maidah ayat 32 yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh sebab itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena aorang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Kemudian ayat diatas menjelaskan terkait larangan perdagangan yang didasari tindakan kriminal. Tindakan kriminal tersebut adalah menyelundupkan barang agar melewati penjagaan komunitas yang lebih besar. Dalam hal bisnis, memiliki prinsip keadilan menurut Al-Qur'an yang mana, harta yang halal dilarang untuk diperoleh dari cara perolehannya yang menyimpang dari peraturan yang berlaku dan cara mengolahnya merugikan orang lain. Dalam menurut Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 188, Islam sangat melarang muamalah tanpa mengikuti aturan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوهُا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan hart aitu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam hal ini ayat diatas menjelaskan bahwa tindakan tanpa izin atau mengedarkan suatu barang tanpa dokumen atau tanpa izin, yang telah diatur dan disetujui oleh penegak hukum atau pemerintah. Dalam pandangan Islam perbuatan yang mengandung unsur kejahatan adalah larangan untuk dilakukan.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar suatu hukum atau peraturan-peraturan yang telah diatur di dalam suatu peraturan yang tertulis, baik dilakukan dengan sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dianggap suatu kejahatan dan seseorang dapat dianggap mampu bertanggungjawab oleh karena perbuatan tersebut dapat dikenai suatu hukuman.

Sebelum penulis menguraikan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus putusan Nomor : 11/Pid.B/2023/PN.Pwd. dalam sub bab ini peneliti membagi dalam beberapa sub bab yaitu:

1. Kasus posisi
2. Analisis kedudukan Eko Prasetyo Bin Martono sebagai seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta (*medepleger*) tindak pidana peredaran rokok ilegal pada putusan nomor: 11/pid.b/2023/pn.pwd.

Dalam hal ini penulis ingin menguraikan dan menganalisis beberapa sub bab tersebut sebagai berikut:

## 1. Kasus Posisi

Bahwa Eko Prasetyo Bin Martono merupakan seorang guru honorer yang memiliki pendapatan rata-rata menengah bawah. Sejak tahun 2011 Eko Prasetyo Bin Martono menikahi putri dari bapak Sutrisno yang mana bapak Sutrisno merupakan seorang penjual rokok ilegal sejak sebelum mengenal Eko Prasetyo Bin Martono. Semenjak menikah, Eko Prasetyo Bin Martono menjalankan tugasnya sebagai seorang guru seperti layaknya seorang guru, sampai tibalah di mana terjadi pandemi *Covid-19* pada tahun 2020. alhasil menyebabkan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Hal ini membuat pendapatan Eko Prasetyo Bin Martono menjadi terpuruk akibat pandemi *Covid-19*. Kemudian saudara Sutrisno mengajak Eko Prasetyo Bin Martono bersama-sama untuk melakukan bisnis ilegal yaitu menjual rokok ilegal. Dari penjualan rokok ilegal tersebut Eko Prasetyo Bin Martono berlaku sebagai pengantar atau kurir yang mengantarkan rokok ilegal yang dipesan oleh pelanggan dari saudara Sutrisno. Dari perbuatan yang melawan hukum tersebut Eko Prasetyo Bin Martono mendapatkan upah atas menganterkan rokok ilegal tersebut ke beberapa pelanggan. Dalam menjalankan aksinya Eko Prasetyo Bin Martono mengalami kestabilan ekonomi bahkan melebihi gaji seorang guru dari hasil mengantarkan dan menjual rokok ilegal sampai 2022.

Namun penjualan rokok ilegal tersebut akhirnya terendus oleh Bea Cukai Semarang, Hal ini berawal ketika saksi Sutrisno berada dirumahnya yang kedatangan 3 (tiga) saksi yang merupakan Tim Seksi Penindakan Dan Penyidikan (Seksi P2) Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, dengan maksud mencari terdakwa Eko Prasetyo bin Martono yang merupakan anak menantu dari saksi Sutrisno, kemudian saksi Sutrisno menjawab “sedang keluar membeli makanan”. Tak lama terdakwa Eko Prasetyo bin Martono datang, lalu para saksi dan Seksi P2 menjelaskan kepada terdakwa Eko Prasetyo bin Martono dan saksi Sutrisno tentang penindakan di warung milik saksi Darmaji terhadap rokok ilegal yang berasal dari saksi Sutrisno. Dan saksi Sutrisno membenarkan apabila rokok ilegal tersebut berasal dari saksi Sutrisno yang ia dapat dari Kudus dan yang mengirimkan kepada saksi Darmaji adalah Terdakwa yaitu Eko Prasetyo bin Martono dengan menggunakan sebuah mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam.

**2. Analisis kedudukan Eko Prasetyo Bin Martono sebagai seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal.**

Dalam menentukan seseorang telah terbukti bersalah, terdapat pedoman untuk menentukan apakah seseorang merupakan orang yang dianggap sebagai pelaku penyertaan yang melakukan suatu tindak pidana yang dalam pengertiannya turut serta dalam *strafbaarfeit*

merupakan suatu delik yang melibatkan banyak orang atau lebih dari satu orang yang melakukan suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu ketentuan dalam hukum positif di Indonesia yang dijadikan pedoman ataupun sebuah dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara pidana di pengadilan. Penyertaan (*deelneming*) sendiri diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan (pelaku), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*);
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain (*uitlokker*) supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, serta akibat-akibatnya.

Turut melakukan (*medepleger*) dalam melakukan suatu peristiwa pidana memiliki ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu Kerja sama yang diinsafi atau para peserta secara bersama-sama telah melakukan perbuatan pidana. menurut pompe turut mengerjakan

terjadinya suatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, Pertama, mereka masing-masing memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu. Pada *medeplger* sendiri terdapat syaratnya yaitu dengan adanya kerja sama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, Kerja sama yang erat dan langsung. Orang sebagai turut serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*). Turut serta mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa:<sup>67</sup>

1. Para pelaku masing-masing memenuhi unsur dalam rumusan delik;
2. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedangkan yang lainnya tidak;
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Terkait dengan seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku turut melakukan menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Setelah seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan sebagai kategori *medepleger* atau turut serta. Hal ini

---

<sup>67</sup> Shela Oktaharyani Harahap & Benny Djaja, 2021, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (*Medepleger*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst., *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2. hlm. 1342.

menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Hukum Pidana Lanjut terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai *medepleger* yaitu:<sup>68</sup>

1. Unsur yang Pertama, adanya kerja sama secara sadar. Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada permufakatan lebih dulu artinya dapat dikatakan secara sadar cukup apabila ada pengertian antar peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Dalam hal ini yang terpenting adalah harus ada kesengajaan:

- a. Untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat), dan
- b. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Dalam kaitannya dengan *medepleger*, tidak dapat dikatakan sebagai turut serta apabila orang yang satu hanya menghendaki keinginan atau tujuan sendiri sedangkan orang lain atau pelaku lain juga melakukan hal yang sama atau mempunyai tujuan masing-masing. Penentuan kehendak atau kesengajaan masing-masing peserta dilakukan secara normatif. Unsur tersebut terpenuhi dalam kasus yang melibatkan saudara terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono dalam kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal yang mana terdakwa Eko Prasetyo bersama-sama dengan saksi SUTRISNO, saksi DHARIS, saksi DARMAJI. Dengan

---

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hlm. 52.

maksud dan tujuan yang sama melakukan tindak pidana peredaran rokok ilegal secara bersama-sama.

2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*). Dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Yang penting dalam hal ini harus terdapat kerja sama yang erat dan langsung. Batas antara perbuatan pelaksanaan dan perbuatan pembantuan sangatlah sulit dan hal ini akan dibicarakan dalam masalah pembantuan.

Kedudukan terdakwa sebagai salah satu pelaku dalam perkara *aquo* terkait dengan terpenuhinya unsur-unsur *medepleger* atau turut serta di atas maka penulis menyimpulkan bahwa saudara terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono dapat dikatakan sebagai salah satu pelaku dalam penyertaan dan dikategorikan sebagai *medepleger* atau turut serta dalam tindak pidana yang dalam keterangannya dilakukan secara sadar dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik dalam peredaran rokok ilegal yang dilakukan bersama saksi Sutrisno, saksi Dharis, dan saksi Darmaji yang masing masing merupakan pelaku atau terdakwa di dalam perkara lain yang dilakukan berkas terpisah.

3. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (*Medepleger*) Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Pada Putusan Nomor : 11/Pid.B/2023/PN.Pwd**

Dalam hukum pidana sendiri terdapat asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, hal ini membuktikan bahwa tidak mungkin dipidana seseorang jikalau tidak berbuat kesalahan atau melanggar hukum atau aturan yang mengikat dirinya sebagai subjek hukum dalam hukum positif di wilayah hukum. Dipidananya seseorang merujuk kepada perbuatan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi atau akibat terhadap perbuatan yang dilanggar dan diatur di dalam suatu peraturan yang berlaku yang memiliki sanksi pidana. dalam perkara *aquo*, putusan hakim yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum yang merujuk kepada pelaku tindak pidana yang mempertanggungjawabkan pidana yang telah diperbuat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusan yang pasti akan hal bertanggung jawab. Dalam literatur hukum pidana Belanda dijumpai beberapa definisi untuk “kemampuan bertanggungjawab”. Menurut Simons yang dikutip oleh Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila: ia mampu untuk mengetahui atau

menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>69</sup>

Dalam hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur perihal beberapa hal yang menghapuskan, mengurangi, ataupun memberatkan peneanaan pidana terhadap suatu subyek hukum. Di dalam Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri mengatur tentang pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>70</sup> Terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

---

<sup>69</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 119.

<sup>70</sup> Firmansyah Hilipito, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (Medepleger) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP, *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4, No. 5. hlm. 132.

Menurut Roeslan Saleh yang dikutip dalam Jurnal Hukum memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana, yang mana merupakan suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>71</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perkara *aquo* terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono dapat dibebankan pertanggungjawaban (dijatuhi pidana) bilamana orang atau subjek hukum tersebut melakukan perbuatan pidana. dalam hal ini penulis akan menguraikan sesuai dengan unsur-unsur mengenai pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut:

**a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)**

Perbuatan yang melawan hukum dalam perkara *aquo* adalah dengan melakukan perbuatan turut serta yang menyebarkan atau mengedarkan rokok ilegal yang diatur dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana tersebut sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Wasistha Budiarta Darmawan, 2015, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*. Vol. 4, No. 2. hlm. 193

1) Pasal 54 Juncto Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 6 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

2) Dipidana sebagai orang turut serta tindak pidana; ke-(1) mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

#### **b. Kemampuan Bertanggungjawab**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, yang ada hanyalah tentang klasifikasi tentang kemampuan untuk bertanggung jawab atau *zurechnungsfahigkeit* atau *toerekeningsvatbaarheid* yang

artinya Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, terdapat suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan perkataan lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat agar dapat dijatuhkan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pelaku tindak pidana.<sup>72</sup>

Dilihat dari mampu atau tidaknya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya setidaknya terdapat 2 (dua) faktor yaitu: faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dan faktor kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi.

Terdapat pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa ahli dalam hal kemampuan untuk bertanggung jawab antara lain sebagai berikut:

Menurut Pompe yang dikutip oleh Sudarto dalam bukunya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:<sup>73</sup>

- 1) Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
- 2) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;

---

<sup>72</sup> Anthoni Y. Oratmangun, 2016, Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung jawab Menurut Pasal 44 KUHP, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol.4, No. 5. hlm. 179.

<sup>73</sup> Sudarto, *Op Cit.*, hlm 119.

- 3) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:<sup>74</sup>

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- 2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Menurut *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab itu, antara lain:<sup>75</sup>

- 1) Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara, berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu, bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya,

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 120.

Dalam perkara *aquo* terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono yang dalam kehadirannya di muka persidangan yang dilakukan secara *online* mengingat pada saat itu masa *covid-19* yang dilakukan di Pengadilan Negeri Purwodadi terdakwa dinyatakan sehat jasmani maupun Rohani. Hal ini dibuktikan dengan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan cakap serta mengerti terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan yang mana terdakwa pun membenarkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana dengan cara turut serta melakukan perbuatan pidana dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal yang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini terdakwa juga memahami apa yang ia lakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa mengerti dan mengetahui tentang perbuatan yang baik maupun buruk serta akibat akibatnya melakukan perbuatan tersebut, sehingga terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono terbukti mampu bertanggung jawab atas tindakannya.

**c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan**

Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan bagian dari suatu kesalahan yang dengan cara turut serta dalam melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dengan cara mengedarkan rokok tanpa cukai atau yang biasa disebut rokok ilegal. dalam hal ini patut

dan harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan kerugian negara. Atas dasar kesalahan tersebut penulis ingin menguraikan pembuktian perbuatan terdakwa yang masuk dalam salah satu unsur pertanggungjawaban pidana yaitu unsur kesengajaan atau kealpaan dalam perkara *aquo*.

Menurut Moeljatno yang dikutip dalam bukunya Tofik Yanuar Chandra berjudul Hukum Pidana menjelaskan bahwa kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kehendak atau keinginan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan terhadap suatu Tindakan. Dalam hal seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana dengan unsur kesengajaan dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dalam kesengajaan yaitu sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Kesengajaan sebagai maksud yaitu untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

---

<sup>76</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op Cit*, hlm. 74.

- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Berbeda lagi dalam pemahaman dalam perkara *aquo* tentang kealpaan dalam hal ini juga seperti juga kesengajaan yang merupakan satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip dalam buku Tofik Yanuar Chandra dijelaskan bahwa dalam kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan., kekurangan pengetahuan (ilmu yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan<sup>77</sup>

Jikalau dihubungkan dalam perkara Nomor : 11/Pid.B/2023/PN Pwd. Menurut pandangan penulis hal ini adalah termasuk kedalam sebuah kesengajaan melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono dan rekan-rekannya yaitu dengan memenuhi unsur-unsur atas kesengajaan yang memuat dalam fakta persidangan yaitu terdakwa dengan sengaja dengan maksud, dengan sadar kepastian, dan dengan sadar

---

<sup>77</sup> Ibid, hlm. 76.

kemungkinan yang dibuktikan bahwa terdakwa membenarkan dengan sengaja melakukan perbuatan turut serta dalam mengedarkan rokok tanpa pita cukai atau bisa disebut rokok illegal Hal ini bertentangan jauh dengan kealpaan dalam perkara aquo yang tidak terbukti akan adanya kelalaian. Sehingga dalam hal ini terdakwa terbukti melakukan dengan sengaja melakukan kesalahan atas dasar tujuan bersama.

#### **d. Tidak adanya alasan pemaaf**

Seseorang dapat dibebaskan dari suatu pertanggungjawaban pidana atau tidak dijatuhi atau menjalankan pidana karena terdapat alasan tertentu yang bisa menghapuskan pidana yang disebut sebagai alasan penghapus pidana. Dalam buku I bab III Kitab Undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai hal-hal yang mengurangi, memberatkan atau menghapuskan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah keadaan khusus (harus dikemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika terpenuhi atau dipenuhi menyebabkan, meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi dan dijatuhkan sanksi atau hukuman. Terdapat teori hukum pidana pada umumnya alasan-alasan penghapusan pidana dibedakan menjadi:<sup>78</sup>

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan dan menghilangkan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi

---

<sup>78</sup> Nanang Tomi Sitorus, 2020, Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Vol. 3. No. 2. hlm. 134.

perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar tersebut telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan pembenar tersebut merupakan alasan penghapusan pidana yang terletak pada perbuatan pidana yang dilakukan yaitu dibenarkan perbuatannya.

- 2) Alasan pemaaf, merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
- 3) Alasan penghapusan penuntutan, bahwa permasalahannya disini bukan ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Jadi tidak terdapat pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatan kepada Masyarakat, sebaiknya tidak adakan penuntutan dalam muka persidangan.

Dalam perkara *aquo*, terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono sesuai dengan fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak ditemukannya alasan-alasan penghapusan pidana yang dilakukan terdakwa, dalam kata lain sesuai dengan dakwaan penuntut umum telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh terdakwa dengan alasan tidak dibenarkan oleh

undang-undang dalam melakukan perbuatan pidana dengan cara turut serta dalam peredaran rokok ilegal oleh terdakwa.

Dalam hal ini pandangan penulis, hakim dalam menjatuhkan pidana turut serta yang dilakukan oleh terdakwa Eko Prasetyo dalam perkara pidana peredaran rokok ilegal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penulis yang dimaksud dengan pertanggungjawaban sendiri merupakan “beban” yang diberikan kepada terdakwa oleh hakim dalam bentuk pidana penjara dan pidana administrasi atas dasar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat dapat dipertanggungjawabkannya subjek hukum untuk suatu perbuatan pidana yang dilakukan beserta rekan-rekannya yang termuat dalam fakta persidangan tidak ada alasan-alasan yang dapat dihapuskannya pidana.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (*Medepleger*) Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal**

Dalam menjatuhkan putusan-putusan pidana hakim harus berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang tertuang dalam ideologi negara yaitu berlandaskan Pancasila yang dibuktikan dalam kepala putusan terdapat irah-irah yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA”. Hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin terciptanya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi subjek hukum.

Hakim sebagai penegak keadilan memegang peran penting dalam terciptanya rasa keadilan. Hal ini hakim adalah bagian dari subsistem Lembaga peradilan, yaitu pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Tugas hakim salah satunya adalah memutus perkara karena melalui putusan hakim itulah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana diterapkan. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam suatu perkara, meskipun terdapat asas yang menyatakan hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan namun dalam hal ini kebebasan yang dimaksud adalah harus sesuai dengan koridor atau sesuatu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merumuskan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam menjatuhkan putusan pidana

Nomor: 11/Pid.B/2023/PN Pwd. Antara lain harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

### **1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu salah satu bentuk-bentuk surat dakwaan. Dalam praktik peradilan, dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relative atau berupa istilah dakwaan “pilihan (*keuzetenlastelgging*)”. Dalam dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.<sup>79</sup> Dalam dakwaan alternatif juga dapat disimpulkan penulis bahwa merupakan dakwaan yang menerapkan dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa bersifat pilihan yaitu jikalau unsur pasal kesatu sudah terbukti dalam pembuktian di persidangan, maka unsur yang lain atau pasal yang didakwakan sebagai alternatif lain tidak perlu dibuktikan kebenarannya.

Dalam perkara *aquo* Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Grobogan menggunakan dakwaan alternatif sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **Eko Prasetyo Bin Martono** bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Sutrisno, saksi Dharis, dan saksi Darmaji (masing-masing dilakukan penuntutan secara

---

<sup>79</sup> Gabrielle Age Yudhistira, & Aqsha Surgana, 2016, Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung (studi putusan Nomor:379/Pid.B/2014/PN.Bdg), *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, Vol. 4. No. 2. hlm. 99.

terpisah) pada tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat Dusun Karang Tengah RT:003 RW: 002, Desa Kropak Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan atau Dusun Sendang RT: 004 RW: 008 Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai** berupa hasil tembakau (HT) yakni jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD sebanyak 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang kepada saksi Darmaji dan 64.000 (enam puluh empat ribu) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk TURBO; 100.000 (seratus ribu batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk ASWAD dan 7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk SUBUR MILD HJS kepada saksi Dharis serta 2 (dua) bungkus @20 (dua puluh) batang = 40 (empat puluh) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk 007 BOLD; 5 (lima) bungkus @20 (dua puluh) batang = 100 (seratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk MADU; 10 (sepuluh) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk SOL BOLD, yang berada dirumah saksi Sutrisno, yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi Sutrisno sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun Sendang RT:004 RW:008, Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, datang saksi Sigit Eko Febrianto Bin Trenggono, saksi Irza Fahrulazkiya Bin Mustolih Al Aziz dan saksi Wedri Lestianto Bin Subali yang ketiganya merupakan Tim Seksi Penindakan Dan Penyidikan (Seksi P2) Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, dengan maksud mencari terdakwa, kemudian saksi Sutrisno menjawab “sedang keluar untuk membeli makanan”, lalu saksi Sutrisno mempersilahkan para saksi dari Seksi P2 untuk menunggu dirumah saksi Sutrisno kebetulan rumah saksi Sutrisno berdekatan dengan rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang terdakwa, lalu para saksi dari seksi P2 menjelaskan kepada terdakwa dan saksi Sutrisno, tentang penindakan di warung milik saksi Darmaji terhadap hasil tembakau

(HT) yakni jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD sebanyak 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang **yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya** (yang dikenal dengan rokok ilegal), dan saksi Sutrisno membenarkan apabila rokok merk PREMIUM BOLD tersebut berasal dari saksi Sutrisno dan yang mengirimkan adalah terdakwa, dengan menggunakan sebuah mobil merk DAIHATSU Grand Max warna hitam dengan tanda nomor kendaraan AD- 1209-GB milik saksi Sutrisno;

Bahwa 8 (delapan) ball rokok PREMIUM BOLD tersebut oleh saksi Darmaji dan yang memesan adalah saksi Suparyono Bin Yadi (masuk dalam pencarian orang) telah dilakukan pembayaran secara tunai yang menerimannya adalah **terdakwa** yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Sutrisno sebesar Rp. 6.880.000,00. (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat saksi dari Seksi P 2 berada di rumah Sutrisno, saksi Dharis baru saja melakukan pembayaran secara tunai atas pembelian rokok ilegal milik saksi Sutrisno yakni sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Atas hal tersebut saksi dari Seksi P2 tersebut menggeledah motor dan rumah saksi Dharis dan ditemukan Rokok Ilegal dengan berbagai merk yang masing-masing dari rokok ilegal tersebut **yang semuanya tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**.

Bahwa sekitar sebulan sebelum penindakan untuk seluruh pengantaran maupun jual beli rokok ilegal yang dijual oleh saksi Sutrisno dengan menggunakan sarana mobil merk DAIHATSU Grand Max warna hitam milik saksi Sutrisno **dilaksanakan oleh terdakwa namun hasil berupa pembayaran dari pemesanan rokok ilegal tetap diberikan kepada saksi Sutrisno**, diantaranya terdakwa menerima pembayaran dari saksi Darmaji dengan berdasarkan buku catatan dalam rentan waktu periode Februari 2021 sampai dengan Oktober 2022 telah mencapai sekitar sebesar Rp. 3.717.081.500,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan puluh satu lima ribu lima ratus ribu rupiah). Bahwa setiap kali terdakwa mengirimkan rokok ilegal ke masing-masing pemesan, terdakwa hanya diberikan uang sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa ahli bidang cukai yakni Edy Purwanto memberikan pendapatnya apabila terhadap rokok ilegal dalam keadaan dikemas dalam kemasan atau untuk diedarkan ke masyarakat adalah **rokok hasil kegiatan pabrik yang tidak memiliki daftar izin dan tidak dilekati pita cukai**, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan dan penghitungan Nilai Cukai oleh Edy Purwanto, Bahwa perbuatan terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono bersama-sama dengan saksi Sutrisno, saksi Dharis, saksi Darmaji menyebabkan kerugian negara dengan jumlah barang kena cukai berupa tembakau dengan nilai cukai yaitu Rp.

156.983.323,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

Yang mana perbuatan terdakwa secara bersama-sama tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**ATAU**

**KEDUA**

Perbuatan terdakwa secara bersama-sama tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Terdapat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokok perkaranya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana cukai secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi kurungan selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 156.983.323,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), kali dua sama dengan Rp.

313.966.645,00 (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) Bulan;

3) Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah buku “NOTA KONTAN” warna kuning;
2. 1 (satu) Buah buku merk “SIDU” warna cover biru-kuning;
3. 1 (satu) Buah buku “PAPERLINE” warna biru;
4. 1 (satu) Buah Handphone merk REDMI Model 9C M2006C3MG IMEI 1 867304050685120 IMEI 2 8673040506885138 beserta 1 (satu) buah sim card nomor 621006416284367500 (telkomsel) dan 621008294297159603 (telkomsel);
5. 1 (satu) Buah Micro SD merk Spectra Flash kapasitas 2 Gb;  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**

4) Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

### **3. Amar Putusan**

Dalam memperhatikan Pasal 54 Juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Dalam perkara Nomor : 11/Pid.B/2023/PN Pwd. Majelis hakim dalam kasus tersebut memutuskan:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 121.962.000.00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) kali dua sama dengan Rp. 243.924.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Buah buku “NOTA KONTAN” warna kuning;
  2. 1 (satu) Buah buku merk “SIDU” warna cover biru-kuning;
  3. 1 (satu) Buah buku “PAPERLINE” warna biru;
  4. 1 (satu) Buah Handphone merk REDMI Model 9C M2006C3MG IMEI 1 867304050685120 IMEI 2 8673040506885138 beserta 1 (satu) buah sim card nomor 621006416284367500 (telkomsel) dan 621008294297159603 (telkomsel);
  5. 1 (satu) Buah Micro SD merk Spectra Flash kapasitas 2 Gb;  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

#### **4. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana**

Berdasarkan alur perkara *aquo* yang mana dalam proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh para penyidik Tim Seksi Penindakan Dan Penyidikan (Seksi P2) Pada Kantor Pengawasan

Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang memuat Pasal-pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa dan tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Grobogan dan ditetapkan dan diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor: 11/Pid.B/2023/PN Pwd. Yang mana telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni terdapat pada pasal Pasal 54 Juncto Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak hanya berupa pidana penjara saja, hal ini dalam bidang cukai sendiri menerapkan berupa sanksi administrasi sebagai ganti rugi untuk negara atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengedarkan rokok ilegal yang tidak dilekati dengan pita cukai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam rangka mempertahankan normanya menggunakan sanksi hukum perdata, berupa mengajukan keberatan, banding atau gugatan atas penetapan

pejabat bea dan cukai dalam menentukan cukai dan atau sanksi administrasi berupa denda atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>80</sup>

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyimpulkan terkait unsur berupa ancaman pidana dan denda administrasi yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali 1 nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Maka dalam putusan perkara Nomor: 11/Pid.B/2023/PN.Pwd. dalam menjatuhkan denda, maka harus melihat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar atas barang kena cukai hasil tembakau yang ditemukan dan disita dari terdakwa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp. 600.00. (enam ratus rupiah) perbatang.

Dalam perkara ini ditemukan barang kena cukai hasil tembakau yang ditemukan dan disita dari saudara saksi Sutrisno yang semua tanpa dilekati pita cukai yang merupakan sisa yang belum terjual dan menurut

---

<sup>80</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hlm. 49.

fakta hukum terdakwa turut mengantarkan barang rokok ilegal saja. Dengan demikian total barang kena cukai hasil tembakau yang akan dibebankan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp. 121.962.000.00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) kali dua sama dengan Rp. 243.924.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Maka dalam perkara *aquo*, penerapan sanksi pidana dan sanksi administrasi memiliki tujuan masing-masing yang ditujukan kepada terdakwa, hal ini penerapan sanksi pidana kepada terdakwa dapat memberikan efek jera atas perbuatannya yang bertujuan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Lalu dalam denda administrasi sendiri bertujuan agar mengganti kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa kepada negara.

Menurut M. Yahya Harahap yang dikutip dari jurnal hukum, Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua belah Pihak. Selain diucapkan, pernyataan putusan juga dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di

persidangan.<sup>81</sup> Pengertian mengenai dasar pertimbangan hakim dapat diketahui dari dua (2) pertimbangan yaitu:

- a. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
- b. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, namun keadaan tertentu baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur Masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dasar pertimbangan hakim adalah serangkaian pertimbangan oleh hakim yang didasari berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang harus memuat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat terhadap diri si pembuat tindak pidana. pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili disebut Hakim. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan dengan hakim pengadilan yaitu: “pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Sebenarnya, undang-undang telah menempatkan hakim

---

<sup>81</sup> Nur Ifitah Isnantiana, 2017, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2. hlm. 45.

pada kedudukan terhormat. Diantaranya tolak ukurnya adalah hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak boleh dicampuri oleh Pihak lain atau tidak boleh adanya intervensi dari Pihak manapun. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar objektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada Batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mana dalam hal ini dibuktikan dengan irah-irah putusan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam hal ini ada tiga tujuan hukum yang selalu ingin diwujudkan secara integrative di dalam pertimbangan putusan hakim, yaitu: Pertama, keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum). Kedua, keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan). Ketiga, keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (filosofis).<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Raymon Dart Pakpahan, & Herlina Manullang, & Roida Nababan, 2018, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.Bta), *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen*, Vol, 07., No. 02., hlm. 125.

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Dalam perkara *aquo*, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan beberapa hal, Adapun hal-hal yang menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 11/Pid.B/2023/PN.Pwd. penulis membagi kedalam dua bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis sebagai berikut:

**a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>83</sup> Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara dengan Nomor : 11/Pid.B/2023/PN Pwd.

---

<sup>83</sup> *Ibid* hlm. 3.

**1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:**

Dalam perkara aquo Jaksa Penuntut Umum menggunakan model surat dakwaan alternatif, yang mana dakwaan alternatif ini berarti dalam pembuktian suatu perkara, hakim dapat memilih dakwaan yang mana terlebih dahulu yang hakim anggap paling cocok dengan perbuatan subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana. Dalam hal ini hakim beranggapan bahwa perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 54 Juncto Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**2) Keterangan Terdakwa**

keterangan yang dinyatakan terdakwa dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia akui, dan ia alami. Dalam pengakuannya terdakwa membenarkan bahwa dirinya melakukan turut serta dalam mengedarkan dan mengantarkan rokok ilegal ke warung atau ke pembeli yang telah memesan ke saudara Sutrisno, yang mana dalam melakukan perbuatannya, terdakwa mendapatkan keuntungan

dari mengantarkan rokok ilegal tersebut untuk diedarkan dari saksi Sutrisno sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan kendaraan merk DAIHATSU Grand Max warna hitam dengan tanda nomor kendaraan AD-1209-GB. Bahwa semenjak saksi Sutrisno sakit terkena *struk* ringan sekitar sebulan sebelum penindakan dari Bea Cukai, kegiatan operasional dari pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan penerimaan pembayaran terdakwa yang menjalankan, namun uang hasil penjualan diserahkan kepada saksi Sutrisno. Dalam hal ini saudara terdakwa menyadari bahwa segala perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian negara.

Walaupun maksud dan tujuan terdakwa hanya membantu saksi Sutrisno yang mana merupakan mertua terdakwa, atas perbuatan yang ditimbulkan namun dalam pasal 54 Juncto Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengacu dengan syarat formil, yang mana harus ada karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. maksudnya adalah, segala perbuatan yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila subyek hukum tersebut telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepada subyek hukum tersebut.

### 3) Keterangan Saksi dan Ahli

Saksi adalah orang yang melihat secara langsung suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi ataupun orang secara langsung mendengar bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana.<sup>84</sup> Dalam hal peristiwa pidana yang terjadi maka harus disampaikan di persidangan pengadilan dengan melakukan sumpah diatas kitab atau dengan cara agama yang dianut. Dalam perkara aquo saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada Pengadilan Negeri Purwodadi ada 7 (tujuh) saksi dan 1 (satu) Ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara aquo Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*). Pemeriksaan saksi sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan yang telah ditetapkan, hal ini terdapat pada Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu berbunyi sebagai berikut:

“Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya

---

<sup>84</sup> Tiovary A. Kawengian, 2016, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 4. No. 4. hlm. 31.

masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.”

#### 4) Barang Bukti

barang bukti adalah suatu benda yang digunakan melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan demikian maka barang bukti itu terdapat persesuaian antara benda atau barang bukti dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga kejadian atau keadaan itu dapat dicari dan diwujudkan siapa pelaku kejahatan tersebut.<sup>85</sup> Dalam perkara aquo barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan antara lain ialah:

- a. 1 (satu) Buah buku “NOTA KONTAN” warna kuning;
- b. 1 (satu) Buah buku merk “SIDU” warna cover biru-kuning;
- c. 1 (satu) Buah buku “PAPERLINE” warna biru;
- d. 1 (satu) Buah Handphone merk REDMI Model 9C M2006C3MG IMEI 1 867304050685120 IMEI 2 8673040506885138 beserta 1 (satu) buah sim card nomor 621006416284367500 (telkomsel) dan 621008294297159603 (telkomsel);
- e. 1 (satu) Buah Micro SD merk Spectra Flash kapasitas 2 Gb.
- f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

---

<sup>85</sup> A. Ashari, 2017, Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana, *Jurnal Universitas Muslim Indonesia Makassar*, Vol. 1. No. 3. hlm. 4.

## 5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Dalam perkara *aquo* dapat dilihat bahwa berdasarkan pasal-pasal yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam membuat putusan pidana. Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan perkara *aquo* yang berbentuk alternatif yang mana menggunakan pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 54 Juncto Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atau Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hakim dalam memutuskan perkara yang bersifat yuridis harus memuat dasar pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis serta dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut yang telah disebutkan diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Juncto Pasal

29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap Orang;
- b) Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
- c) Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh jaksa penuntut umum haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi. Dalam perkara aquo terdapat pembuktian unsur-unsur Pasal 54 Juncto Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perkara yaitu sebagai berikut:

**a) Unsur Setiap Orang**

Pengertian “setiap orang” merupakan subyek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. pengertian setiap orang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah orang pribadi atau badan hukum. Dalam hal tersebut, yang dimaksud orang merupakan orang atau manusia sebagai pribadi (*Natuurlijk Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager Van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*Straafbaar Feit*), dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya.<sup>86</sup>

Bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, identitas terdakwa telah disebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak

---

<sup>86</sup> Olly Egilia Trisnawaty, 2021, Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai, *Jurnal Uniska Law Review*, Vol. 2. No. 2. hlm. 137.

pidana yang didakwakan kepadanya. sebagaimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah disumpah bahwa terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono membenarkan bahwa nama orang yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya, sehingga dalam hal ini menurut pandangan Majelis Hakim tidak ada kekeliruan atau *error in persona* terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara *aquo*. Di samping itu, terdakwa juga dianggap atau dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum sebagai manusia pribadi dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa saja yang diperbuatnya. Dalam Kesimpulan unsur setiap orang tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**b) Unsur Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya:**

Bahwa perkara *aquo*, dalam menentukan terbuktinya suatu pasal harus terpenuhi terlebih dahulu unsur demi unsur yang terkandung dalam pasal yang diterapkan atau dikenakan kepada subyek hukum tersebut. Dalam hal ini pasal ini mengandung pengertian bersifat alternatif artinya merupakan suatu pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinan sehingga dianggap apabila salah satu kualifikasi perbuatan yang sudah terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi, sehingga kualifikasi unsur lainnya dan selebihnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi kebenarannya. Maka Majelis Hakim yang mempertimbangkannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam unsur “Menawarkan, Menyerahkan, Menjual Atau Menyediakan Untuk Dijual” memiliki artian sebagai berikut: sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Daring, yang dimaksud dengan “Menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) dan memasang harga (mengemukakan harga yang diminta dalam hal ini adalah rokok). Sedangkan kata “Menyerahkan” memiliki arti sebagai memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lainnya. Kata

“Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang tersebut atas dasar suatu barang. Kata “Menyediakan” adalah menyiapkan suatu barang.<sup>87</sup>

Dalam putusan perkara *aquo* majelis hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa masuk sebuah tindakan dalam unsur Menawarkan, Menyerahkan, Menjual Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul.10.00 WIB, saksi Sigit Eko Febrianto Bin Trenggono, Saksi Irza Fahrulazkiya Bin Mustolih Al Aziz dan saksi Wedri Lestianto Bin Subali yang ketiganya merupakan Tim Seksi Penindakan Dan Penyidikan (Seksi P2) Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, mendapatkan informasi intelijen terdapat penjualan rokok ilegal di dusun Karang Tengah Desa Kropak Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan,

---

<sup>87</sup>“Menawarkan, Menyerahkan, Menjual Atau Menyediakan” KBBi Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilegal> diakses tanggal 18 Juni 2024 pkl. 15.51.

atas informasi tersebut, kemudian para saksi menuju Lokasi dimaksud, Setelah sampai sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah warung dan bertemu dengan saksi Darmaji, lalu para saksi dari seksi P2 mendapati 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang berupa **hasil tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD**, Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan rokok merk PREMIUM BOLD, **tersebut tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya** (yang dikenal selanjutnya dengan rokok ilegal, selanjutnya para saksi dari seksi P2 menanyakan perihal perolehannya oleh saksi Darmaji dan dijawab oleh saksi Darmaji dibeli dari saksi Sutrisno dan yang mengantarkan adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi P2 serta saksi Darmaji menuju ke Dusun Sendang RT:004 RW: 008, Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dengan maksud mencari terdakwa, yang merupakan anak menantu dari saksi Sutrisno, yang mana rumah saksi Sutrisno berdekatan dengan rumah terdakwa, kemudian saksi Sutrisno menjawab “sedang keluar untuk membeli

makanan”, lalu saksi Sutrisno mempersilahkan para saksi dari seksi P2 untuk menunggu dirumah saksi Sutrisno, tidak lama kemudian datang terdakwa, lalu para saksi dari seksi P2 menjelaskan kepada saksi Sutrisno dan terdakwa, tentang penindakan di warung milik saksi Darmaji terhadap hasil tembakau (HT) yakni jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Natau rokok merk PREMIUM BOLD sebanyak 8 (delapan) ball yang **semua tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya** dan saksi Sutrisno **membenarkan apabila rokok merk PREMIUM BOLD tersebut berasal dari saksi Sutrisno dan yang mengirimkan adalah terdakwa**, dengan menggunakan sebuah mobil merk DAIHATSU Grand Max warna hitam dengan tanda nomor kendaraan AD-1209-B milik saksi Sutrisno, yang mana berdasarkan fakta hukum 8 (delapan) ball rokok merk PREMIUM BOLD yang diantarkan terdakwa kepada saksi Darmaji telah dilakukan pembayaran secara tunai yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada saksi Sutrisno dan setiap kali terdakwa mengirimkan rokok ilegal ke masing-masing pemesan, terdakwa hanya diberikan uang sekitar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh saksi Sutrisno. Hal

tersebut merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut penulis Unsur Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya telah terpenuhi oleh terdakwa.

**c) Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;**

Sama halnya dengan unsur Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan juga bersifat alternatif artinya merupakan suatu pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinan sehingga dianggap apabila salah satu kualifikasi perbuatan yang sudah terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi, sehingga kualifikasi unsur lainnya dan selebihnya tidak perlu dibuktikan atau

dipertimbangkan lagi kebenarannya. Maka Majelis Hakim yang mempertimbangkannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam perkara *aquo* penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat beberapa orang atau lebih dari seorang pelaku, penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 55 menyebutkan 4 (empat) golongan yang dapat dipidana:<sup>88</sup>

- (1) Pelaku atau Pleger:
- (2) Menyuruh melakukan atau doenpleger
- (3) Turut serta atau medepleger
- (4) Penganjuran atau uirloker

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada 2 (dua) golongan:

---

<sup>88</sup> Dedi Iskandar, & Yusuf M Said, & Suriyanto, 2022, pembuktian dalam kesalahan penerapan pasal 55 kuhp tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus perkara nomor: 213/Pid.B/2021/PN.JKT.UTR), *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5. No. 6. hlm. 1992.

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang memberi kesempatan saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Hal ini dalam perkara dengan Nomor: 111/Pid.B/2023/PN.Pwd. unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa terlihat jelas Kerjasama yang erat dan diinsyafi antara terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutrisno dan saksi Darmaji berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang mengantarkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berupa 8 (delapan) ball rokok merk PREMIUM BOLD yang diantarkan terdakwa tersebut oleh saksi Darmaji telah dilakukan pembayaran secara tunai yang menerimanya adalah terdakwa yang kemudian diserahkan oleh saksi Sutrisno sebesar Rp. 6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa

diberikan uang sekitar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) oleh saksi Sutrisno.

Oleh karena semua unsur Pasal 54 Juncto Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menurut Majelis Hakim dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada saudara terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan seluruhnya melakukan tindak pidana yang menurut penulis sudah tepat. Yang dengan pembuktian unsur-unsur pasal diatas tersebut diatas, serta kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah terbukti seluruhnya.

Setelah semua unsur unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana. alasan-alasan pengecualian pidana secara umum dibagi menjadi:<sup>89</sup>

1) Alasan Pembenaar (*rechtvaardigingsgronden*), yaitu alasan-alasan yang membenarkan tindakan pelaku, dengan menghapus sifat

---

<sup>89</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op Cit*, hlm. 107

melawan hukum dari tindakannya. Alasan-alasan yang termasuk dalam kriteria ini adalah:

a) Keadaan Darurat yang terdiri:

- (1) Karena adanya pertentangan antara kepentingan hukum
- (2) Karena adanya pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum
- (3) Karena adanya pertentangan antara kewajiban hukum.

b) Pembelaan Terpaksa (*noodweer*)

- (1) Karena adanya suatu serangan yang ketika atau mengancam secara langsung
- (2) Serangan itu datang dari manusia dan bersifat melawan hukum
- (3) Serangan itu diadakan oleh objek tertentu.
- (4) Pembelaan terhadap serangan itu harus perlu diadakan, oleh karena bersifat darurat.
- (5) Melaksanakan perintah Undang-Undang;
- (6) Menjalankan perintah jabatan yang diberikan kewenangan untuk itu.

2) Alasan Pemaaf (*schuld Uitsluitingsgronden*), yaitu alasan-alasan yang mengilangkan unsur kesalahan (dalam arti luas) pada tindakan pelaku dan memaafkan pelaku atas tindakan itu. Alasan-alasan yang masuk dalam kriteria ini adalah:

a) Ketidakmampuan pelaku untuk menyadari tindakan;

- b) Daya Paksa
- c) Menjalankan perintah jabatan berdasarkan perintah yang tidak berwenang untuk itu;
- d) Anak dibawah umur

Berdasarkan pada proses pemeriksaan perkara *aquo* dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Fakta-fakta sebagai alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka atas diri dan perbuatan terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan atau diperbuatnya.

Dalam masa penahanan yang dilakukan dalam proses penyidikan hingga dengan proses penerapan putusan, maka mengenai alasan pengurangan pidana yang terdapat pada Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan “masa penangkapan atau penahanan dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”. Maka lamanya kurungan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya menurut Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa.

#### **b. Pertimbangan Sosiologis**

Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus

memberi manfaat, hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Putusan Hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh Pihak dan tidak berpihak kepada siapapun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama atau dikenal dengan yurisprudensi.<sup>90</sup>

Pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar pertimbangan hakim salah satunya adalah pertimbangan secara sosiologis hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana didasari pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang akan dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar.<sup>91</sup> Hal ini dalam memutus perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan

---

<sup>90</sup> Brian Khukuh Wijaya, & Nur Rochaeti, & Ani Purwanti, 2016, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus anak yang berkonflik dengan hukum (studi putusan nomor:14/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG). *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, No. 4., hlm. 9.

<sup>91</sup> Erlina B, Faizal Suherman, 2022, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekeharantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, *Jurnal USM*, Vol. 12., No. 1. hlm. 16.

aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya.

Dalam hal ini Hakim pengadilan negeri mengambil suatu Keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:<sup>92</sup>

1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana

---

<sup>92</sup> Ferdiansyah Ariesta Intama, 2018, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Label (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu), *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Lampung, hlm. 11.

tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Dalam hal ini, suatu tindak pidana lain seperti korupsi, kepabeanan, rokok ilegal pelaku atau terdakwa harus mengembalikan kerugian negara jika sudah terbukti bersalah atau terdapat putusan yang mengikat diri pelaku atau terdakwa tersebut.

5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang diatas juga menjadi pertimbangan

bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8) Pandang masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan Pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti dalam perkara dengan Nomor: 111/Pid.B/2023/PN.Pwd. sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang memberatkan:
  - a) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pendapatan negara dibidang cukai;
- 2) Hal-hal yang meringankan:
  - a) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
  - b) Terdakwa berterus terang tentang perbuatannya;
  - c) Terdakwa tulang punggung keluarga;
  - d) Terdakwa sudah lanjut usia dan memiliki sakit stroke.

Dalam perkara *aquo*, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan maka hakim dalam memutus perkara harus memiliki tujuan menjatuhkan pidana yaitu agar terdakwa sadar akan perbuatannya, dan memberikan kesempatan untuk merubah kesalahan tersebut melalui penjatuhan sanksi pidana atau dikenal dengan pertimbangan secara filosofis. Maka dalam perkara *aquo*, hakim dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan sosiologis kepada terdakwa, oleh karena itu, hakim memutuskan dan menyatakan bahwa terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah sejumlah Rp. 121.962.000,00 (seratus dua puluh

satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) kali dua sama dengan Rp. 243.924.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (3) bulan hal ini sesuai dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia.

Dalam perkara *aquo*, menurut pendapat penulis, hakim merupakan petugas atau pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang masuk dalam ranah pengadilan dengan hasil akhir yaitu berupa suatu putusan dengan berdasarkan asas keadilan dan keyakinan hakim yang sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal ini sebagai penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para Pihak.

Dalam perumusan putusan bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara adalah orang bernama Eko Prasetyo Bin Martono dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana

tercantum di awal surat tuntutan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan yuridis meliputi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi dan ahli, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum yang menggunakan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif yang dibuktikan dan memuat fakta-fakta persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta mempertimbangkan barang bukti yang digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana yang sesuai pembuktian unsur demi unsur pasal yang didakwaan terbukti dengan perbuatan terdakwa yang sesuai dengan unsur Pasal 54 Juncto Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian dari keterangan saksi, ahli dan terdakwa sendiri yang diberikan dalam persidangan, yang dapat ditarik Kesimpulan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana keturutsertaan dalam peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan.

Dalam Pertimbangan Sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Dalam hal ini terdakwa melakukan

perbuatan hukum yang dilakukan dengan sadar, sehat, cakap dan patut untuk dipertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukan dengan menyadari bahwa terdakwa mengerti dampak yang akan ditimbulkan atas perbuatannya.

Disamping itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo*, juga tidak melihat adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat dihapuskannya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan terdakwa. Hal ini majelis Hakim haruslah menghukum dan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Dalam perkara *aquo* Majelis Hakim hanya melihat hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pendapatan negara dibidang Cukai. Adapun hal-hal yang meringankan dalam perbuatan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, terdakwa berterus terang tentang perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga, dan terdakwa sudah lanjut usia dan memiliki sakit stroke.

Setelah menguraikan dan selanjutnya menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan, menurut penulis pertimbangan atau penilaian-penilaian hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana ini sudah tepat dan objektif yang telah diputus berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dengan

mengacu dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut penulis sendiri, berdasarkan putusan perkara dengan Nomor: 111/Pid.B/2023/PN.Pwd. hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim relatif ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi kurungan selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 156.983.323,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), kali dua sama dengan Rp. 313.966.645,00 (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), namun dalam hal ini, majelis hakim memutuskan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 121.962.000.00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) kali dua sama dengan Rp. 243.924.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam menentukan putusan hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat dan ringannya putusan perkara, hal ini dikenal dengan prinsip kebebasan hakim, yang oleh sebagian hakim dipahami

sebagai suatu kebebasan yang sebeb-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan, sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbudakan nafsu. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya dalam menjatuhkan putusan adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani.<sup>93</sup> Namun dalam hal ini maksud dari pemidanaan yang dilakukan atas dasar melaksanakan putusan yang diputus perkara oleh hakim memiliki tujuan utama yaitu agar terdakwa tidak lagi mengulangi melakukan perbuatannya dan memberikan efek jera bagi terdakwa.

Berdasarkan putusan perkara dengan Nomor:11/Pid.B/2023/PN.Pwd. yang berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>93</sup> Firman Floranta Adonara, 2015, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12. No. 2, hlm. 10.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis memuat tentang rumusan masalah, maka penulis dapat mengemukakan Kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (*Medepleger*) Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal

penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal yang menyeret terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengedarkan rokok ilegal atau Rokok yang tanpa dilekati dengan pita cukai, Dimana atas perbuatannya menyebabkan kerugian negara. Dalam hal ini putusan perkara dengan Nomor: 11/Pid.B/2023/PN.Pwd kedudukan terdakwa sebagai pelaku turut serta terbukti karena dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama-sama mengedarkan rokok ilegal bersama dengan terdakwa lain di berkas yang berbeda. Dalam pertanggungjawaban pidana sendiri terdakwa patut dipertanggungjawabkan perbuatannya karena dalam melakukan tindak pidana dilakukan bersama-sama dengan keadaan yang sadar dan sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam rumusan delik yang berlaku yang termuat dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (*Medepleger*) Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal


Dalam menjatuhkan suatu putusan, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang termuat dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagai penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, dalam pertimbangan hakim sendiri termuat 2 sub yaitu secara yuridis yang memuat mengenai bagaimana suatu dakwaan dapat membenarkan terjadinya peristiwa hukum dengan pembuktian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut. Tidak hanya pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan secara sosiologis, yang mana hakim dalam menjatuhkan pidana didasari pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang akan dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar. Maka dasar hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 11/Pid.B/2023/PN.Pwd sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang didasarkan kepada asas ketuhanan dan keadilan.

### **B. Saran**

1. Bagi hakim sebelum memutus perkara hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan amanat yang termuat dalam

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar hakim dalam menentukan alasan-alasan pembeda, alasan pemaaf yang meringankan terdakwa dan yang memberatkan terdakwa agar terciptanya hukum yang berkeadilan untuk subjek hukum.
3. Untuk masyarakat harus cermat dan tegas untuk menolak dan melaporkan jika terdapat indikasi peredaran rokok ilegal yang dapat menyebabkan kerugian negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadis

Qs. Al-An'am: 164

Qs. Al-Maidah:32

Qs. Al-Baqarah: 188

Hadis al-Dar Qutni.

### B. Buku- Buku

Barda Namawi Arief, 2016, *Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tembilahan.

Khairul Hamim, 2020, *Fikih Jinayah*, Sanabil, Mataram

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Perss, Mataram.

Muhammad Wahdini, 2022, *Pengantar Metodolgi Penelitian Hukum*, K-Media, Yogyakarta,

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sahid Heri Mentri, 2019, *Epistemologi Hukum Pidana Islam : Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, Pustaka Idea, Surabaya.

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 dan 192 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021.

### **D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

A. Ashari, 2017, Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana, *Jurnal Universitas Muslim Indonesia Makassar*, Vol. 1. No. 3.

Agusman Heri, 2018, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018), *Jurnal Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi*, Vol. 1, No. 2.

Anthoni Y. Oratmangun, 2016, Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung jawab Menurut Pasal 44 KUHP, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol.4, No. 5.

Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, Vol. 5, No. 2.

- Azmi Syahputra, 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.1.
- Brian Khukuh Wijaya,& Nur Rochaeti, & Ani Purwanti, 2016, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus anak yang berkonflik dengan hukum (studi putusan nomor:14/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG). *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, No. 4.
- Chant S. R. Ponglabba, 2017, Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 4.
- Dedi Iskandar, & Yusuf M Said, & Suriyanto, 2022, pembuktian dalam kesalahan penerapan pasal 55 kuhp tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus perkara nomor: 213/Pid.B/2021/PN.JKT.UTR), *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5. No. 6.
- Dicky Eka Wahyu Permana & Sanusi, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal, *Jurnal Hukum Responsif UGJ*, Vol. 12, No. 1.
- Erlina B, Faizal Suherman, 2022, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, *Jurnal USM*, Vol. 12., No. 1.
- Fahrurrozi & Samsul Bahri M Gare, 2019, Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 10, No. 1.
- Faisol & Arif Jamaludin Malik, 2020, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap orang Yang Membantu Aborsi, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol, 6, No. 1.
- Firman Floranta Adonara, 2015, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12. No. 2.
- Firmansyah Hilipito, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (Medepleger) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP, *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4, No. 5.

- Fitri Wahyuni & Mohd. Rizki Nur Asri, 2022, Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 14, No. 3.
- Gabrielle Age Yudhistira, & Aqsha Surgana, 2016, Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung (studi putusan Nomor:379/Pid.B/2014/PN.Bdg), *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, Vol. 4. No. 2.
- Hadri Abunawar, & Intan Pelangi, & Prima Angkupi, 2022, Tinjauan Hukum Terhadap Penegak Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, Vol, 2, No. 2.
- Herman Sitompul, 2019, Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Universitas Mathla'ul Anwar*, Vol, 6, No. 2.
- Julista & Mustamu, 2014, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi), *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol. 20, No. 2.
- Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1.
- Muklis R, 2020, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Nanang Tomi Sitorus, 2020, Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, Vol. 3. No. 2.
- Nur Iftitah Isnantiana, 2017, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2.
- Olly Egilia Trisnawaty, 2021, Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai, *Jurnal Uniska Law Review*, Vol. 2. No. 2.
- Pius Sutri Gusnadi Purba, & Padrisan Jamba, 2022, Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok legal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Kota Batam, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 5.

- Rahmad Roziwan, & S Endang P, & Indah Satria, 2022, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, No.1.
- Raymon Dart Pakpahan, & Herlina Manullang, & Roida Nababan, 2018, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.Bta), *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen*, Vol, 07., No. 02.
- Shela Oktaharyani Harahap & Benny Djaja, 2021, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst., *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2.
- Siswantari Pratiwi, 2022, Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol, 11, No. 1.
- Tiovary A. Kawengian, 2016, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 4. No. 4.
- Warit Aziz & Indah Cahyani, 2023, Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law Of Demand Dan Undang-undang Cukai, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*, Vol, 4, No. 1.
- Wasistha Budiarta Darmawan, 2015, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*. Vol. 4, No. 2.

#### **E. Lain-Lainnya**

- Ferdiyansyah Ariesta Intama, 2018, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Label (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.
- Muhammad Asrori, 2012, "Hukum Atas Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perspektif Hukum Pidana Islam)",

Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Metro.

Nindya Rayanda Putri, 2021, Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Deelneming* Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Sukmawati, 2016, "Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)", Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.

Supatmiwati, 2017, "Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta tindak pidana pencurian" (Studi Kasus Pengadilan Negeri Demak Putusan Perkara No.54/Pid.B/2014/PN.Dmk), Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

Ulfah Nur Kamilah, 2022, "Pertanggungjawaban Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Aborsi", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto.

Wildatul Aliyah, 2023, Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember.

"Apa Itu Rokok Ilegal". Kemenkeu Learning Center, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/apa-itu-rokok-ilegal-76df3ca4/detail/>

"Menawarkan, Menyerahkan, Menjual Atau Menyediakan" KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilegal>

"Rokok Ilegal". KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilegal>

Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 11/Pid.B/2023/PN. Pwd.